



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Abd Rahman. T., S.Pd. Bin H. Abd Rasak Tuppu;
 2. Tempat Lahir : Benteng;
 3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Juni 1970;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember

2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 11 April 2019;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang Beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama subsider penuntut Umum dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf aUURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar:

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan atau Pledoi terdakwa sebagian atau seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Terdakwa H.Abd Rahman.T.S.Pd Bin H.Abd Razak Tuppu, tidak bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 Ayat (2) dan Pasal

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalani dakwaan Primair serta dakwaan Subsidaair

3. Menyatakan terdakwa H.Abd Rahman.T,S.Pd Bin H.Abd Razak Tuppu hanya melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum
4. Mengembalikan dan Merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabat semula
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwayang pada pokoknya menyatakan menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya, karena berdasarkan fakta, Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa barang yang dibawa oleh Tono adalah narkoba jenis shabu, yang sempat Terdakwa dan Tono konsumsi bersama, selanjutnya secara sadar dan tanpa paksaan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut diatas lemari disalah satu kamar yang ada dilantai atas rumah yang dihuni Terdakwa. Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. ABD RAHMAN.T., S.Pd BIN H. ABD RASAK TUPPU pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember 2018 bertempat di Lingk Tamanroya Kel Tamanroya Kec Tamalate Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita Lel. TONO datang ke rumah yang terdakwa huni di Lingk. Tamanroya, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat beberapa sachet yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas samping lei. TONO, selanjutnya terdakwa dan Lel. TONO masuk ke dalam kamar yang terdakwa huni hendak mengkomsumsi narkotika jenis sabu tidak lama kemudian Lel. TONO mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat beberapa sachet yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian Lel. TONO mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari beberapa sachet tersebut setelah itu Lel. TONO menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip sedang di atas meja yang ada di dalam kamar milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. TONO mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Lel. TONO berkata kepada terdakwa dengan berbahasa daerah makassar "A'LAMPA A RONG AJI" yang artinya 'saya pergi dulu aji' kemudian terdakwa bertanya dengan berbahasa daerah makassar "LATAMAEKI" yang artinya " mau ke mana?" kemudian Lel. TONO menjawab dengan berbahasa daerah makassar "NIA URUSAN RONG" yang artinya "ada urusan dulu" sambil Lei. TONO keluar dari kamar yang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "O IYE PAENG HATI-HATIKI" yang artinya "iya hati-hati", kemudian Lei. TONO pergi meninggalkan rumah yang terdakwa huni, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang terdakwa huni kemudian terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik klip sedang tersebut yang didalamnya terdapat ada beberapa sachet yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut masih ada di atas meja yang ada di dalam kamar yang terdakwa huni, selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba yakni Lel. BRIPKA BAHARUDDIN, Lei. BRIGADIR RAHMANSYAH dan saksi Lel. BRIPKA JAMIL, saksi Lel ADNAN datang ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa tersebut saksi Lel Adnan kemudian mengetok pintu kamar yang ada dikolong rumah terdakwa selang beberapa menit kemudian pintu



kamar tersebut dibuka oleh terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU setelah itu saksi Lel Adnan menyampaikan bahwa anggota reserse narkoba dari polres jeneponto hendak melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi lel Adnan dan saksi Lel. BRIPKA JAMIL masuk ke dalam kamar tersebut dimana pada saat itu Lel. BRIPKA BAHARUDDIN dan Lel. BRIGADIR RAHMANSYAH sudah bergabung dan ikut masuk ke dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU namun tidak menemukan barang bukti, setelah itu saksi Adnan dan saksi Lel Jamil menggeledah sekeliling kamar yang dihuni oleh terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU, kemudian Lel Rahmansyah memanggil kepala lingkungan setempat agar menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah kepala lingkungan tiba di rumah terdakwa, saksi Lel. BRIPKA JAMIL menggeledah lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip sedang yang didalamnya terdapat beberapa saset plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu kemudian saksi Lel Adnan membawa barang/benda tersebut ke arah terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU selanjutnya saksi Lei Adnan membuka 1 (satu) plastik klip sedang tersebut di hadapan terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU kemudian saksi Lei. BRIPKA JAMIL menghitung beberapa saset plastik klip kecil tersebut dan berjumlah 30 (tiga puluh) saset plastik klip kecil berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Lei. BRIPKA JAMIL menanyakan pemilik dari semua barang tersebut kepada terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU kemudian terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU megatakan bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya, saksi Lei. BRIPKA JAMIL kemudian memasukkan kembali 30 (tiga puluh) saset yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) saset plastik klip sedang tersebut selanjutnya terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic berisikan 30 (tiga puluh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi



urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram (Positif Matamfetamina);
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5132 / NNF / XII/ 2018 hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa H. ABD RAHMAN.T., S.Pd BIN H. ABD RASAK TUPPU pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember 2018 bertempat di Lingk Tamanroya Kel Tamanroya Kec Tamalate Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari Lei. BRIPKA BAHARUDDIN, Lel. BRIGADIR RAHMANSYAH dan



saksi Lel. BRIPKA JAMIL, saksi Lei ADNAN melaksanakan patroli di wilayah Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan, kemudian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Tamanroya, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni terdakwa H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sehingga anggota Kepolisian tersebut menuju ke rumah terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU dan pada saat sampai di rumah yang dihuni oleh Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU saksi Lel Adnan bersama dengan saksi Lel. BRIPKA JAMIL melihat ada kamar yang ada di dalam kolong rumah terdakwa sehingga saksi Lel Adnan bersama saksi Lel. BRIPKA JAMIL menuju kamar tersebut, sedangkan Lel. BRIPKA BAHARUDDIN dan Lel. BRIGADIR RAHMANSYAH Standby di depan dan di samping rumah tersebut, saksi Lel Adnan kemudian mengetok pintu kamar yang ada dikolong rumah terdakwa selang beberapa menit kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU setelah itu saksi Lel Adnan menyampaikan bahwa anggota reserse narkoba dari polres jeneponto hendak melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi lel Adnan dan saksi Lel. BRIPKA JAMIL masuk ke dalam kamar tersebut dimana pada saat itu Lel. BRIPKA BAHARUDDIN dan Lel. BRIGADIR RAHMANSYAH sudah bergabung dan ikut masuk ke dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU namun tidak menemukan barang bukti, setelah itu saksi Adnan dan saksi Lel Jamil menggeledah sekeliling kamar yang dihuni oleh terdakwa Lel. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU, kemudian Lel Rahmansyah memanggil kepala lingkungan setempat agar menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah kepala lingkungan tiba di rumah terdakwa, saksi Lel. BRIPKA JAMIL menggeledah lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat beberapa sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu kemudian saksi Lei Adnan membawa barang/benda tersebut ke arah terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU selanjutnya saksi Lei Adnan membuka 1 (satu) plastik klip sedang tersebut di hadapan terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU kemudian saksi Lei. BRIPKA

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMIL menghitung beberapa sachet plastik klip kecil tersebut dan berjumlah 30 (tiga puluh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Lei. BRIPKA JAMIL menanyakan pemilik dari semua barang tersebut kepada terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU kemudian terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU megatakan bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya, saksi Lei. BRIPKA JAMIL kemudian memasukkan kembali 30 (tiga puluh) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip sedang tersebut selanjutnya terdakwa Lei. H. ABD. RAHMAN.T.S.PD Bin H. ABD. RASAK TUPPU bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram (Positif Matamfetamina);
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU (Positif Matamfetamina);Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5132 / NNF / XII/ 2018 hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. ABD RAHMAN.T., S.Pd BIN H. ABD RASAK TUPPU pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan desember 2018 bertempat di Lingk Tamanroya Kel Tamanroya Kec Tamalate Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram (Positlf Matamfetamina);

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5132 / NNF / XII/ 2018 hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa H ABD RAHMAN.T.S.Pd BIN H ABD RASAK TUPPU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa hilang rasa capek dan pikiran terasa luas.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Dakwaan Penuntut Umum banyak kekurangan dalam penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan tidak diuraikan secara jelas dan cermat;
- b. Dakwaan Penuntut Umum terkesan memaksakan meteril dakwaan dan asal jadi, sehingga perbuatan ini sungguh menyudutkan dan merugikan Terdakwa, karena ia hanya korban dari bujuk rayu Tono (DPO).
- c. Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Dengan menunjuk pada alasan diatas, maka Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenaan memberikan pertimbangan dan memutus:

1. Menerima keberatan secara keseluruhan dan atau sebagian dari penasihat hukum terdakwa.



2. Menyatakan menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum kecuali dalil-Dalil yang diakui kebenarannya oleh terdakwa
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut umum karena surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil.

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami motion agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Keberatan tersebut telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima, dan menyatakan agar pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd. Bin H. Abd Rasak Tuppu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp atas nama terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd. Bin H. Abd Rasak Tuppu tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jamil Bin H. Abd. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi, dengan rekan-rekan saksi yakni Baharuddin, Adnan, Rahmansyah, dan yang lainnya sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Tamalatea, selanjutnya diterima informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, tepatnya dirumah terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga tim pun menuju kesana;
- Setelah tiba dirumah terdakwa yang berupa rumah panggung, tim langsung masuk ke rumah atas;



- Bahwa, sesampainya dirumah atas, yang ditemukan pertama bukanlah terdakwa, melainkan saksi melihat Musawir (terdakwa dalam perkara lain) berada di dapur, sedang memegang/menggenggam narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, sehingga saksi langsung mengamankan Musawir, bersamaan dengan itu saksi mendengar ada orang berteriak dari bawah/kolong rumah sambil berkata: "siapa disana?";
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan bersama Musawir turun kekolong rumah lewat tangga di dekat dapur, dimana ketika itu saksi melihat ada orang dibalik pembatas pagar besi, sehingga saksi datang menghampirinya dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa seperti terlihat baru selesai mandi;
- Bahwa, selanjutnya saksi menyuruh agar Terdakwa membuka pintu pembatas tersebut, dan setelah dibuka saksi, dan rekan-rekan saksi yakni Baharuddin, Andi Apriyanto, masuk dan mengeledah kamar dan kamar mandi Terdakwa yang berada dikolong rumah tersebut, sementara Musawir dibawa kembali kepada saksi Rahmansyah ke rumah atas untuk diamankan;
- Bahwa, di kamar terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di dalam kamar mandi terdakwa, saksi menemukan ada dua tong air, yang mana disatu tong air ditemukan beberapa saset kecil kosong baru yang terendam air;
- Bahwa, selanjutnya saksi Adnan memanggil saksi dari tangga penghubung ke rumah atas, untuk memeriksa kamar atas, sehingga saksi diikuti oleh Andi Apriyanto, Kepala Lingkungan, dan isteri Terdakwa menuju kamar tersebut, sedangkan terdakwa masih tetap di kolong rumah bersama saksi Baharuddin;
- Bahwa, ketika dikamar atas, saksi melakukan pengeledahan, disaksikan oleh isteri terdakwa, dan kepala lingkungan, dan rekan-rekan saksi, dan ketika saksi menggeledah lemari tiga pintu, yang didalamnya terdapat baju dewasa yang tergantung, dan baju anak kecil yang dilipat, dan ternyata dibelakang lipatan baju yang menempel ke dinding lemari, saksi menemukan 1 (satu) saschet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet shabu-shabu;
- Bahwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, untuk ditanya mengenai kepemilikannya, yang mana terdakwa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



menyatakan bahwa shabu-shabu itu adalah milik temannya Tono dari Makassar, yang mana sabu-sabu tersebut ditinggalkan oleh Tono begitu saja setelah ia mendapatkan telepon dari seseorang, setelah mereka sempat memakai sabu bersama, sehingga melihat sabu tersebut tertinggal, Terdakwapun mengambilnya dan menyimpannya di dalam lemari pakaian dilipatan baju didinding lemari dikamar atas milik anak tirinya;

- Bahwa, anak tiri terdakwa tersebut berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, pihak kepolisian sudah mencari keberadaan Tono namun belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, dari kepolisian saksi tidak memiliki data bahwa Terdakwa pernah menjual atau sebagai perantara paketan sabu kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari Tono;
- Bahwa, tidak ada transaksi narkoba jenis sabu ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah guru;
- Bahwa, menurut Terdakwa ia sudah satu tahun menggunakan narkoba jenis sabu, dan terakhir ia memakai sabu-sabu yakni siang hari bersama dengan Tono, sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari siapa biasa Terdakwa memperoleh sabu-sabu, dan tidak tahu harga berapa biasa ia beli;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Adnan Bin Amirullah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi, dengan rekan-rekan saksi yakni Baharuddin, Jamil, Rahmansyah, dan yang lainnya sedang melakukan patroli



diwilayah Kecamatan Tamalatea, selanjutnya diterima informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, tepatnya dirumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga tim pun menuju kesana;

- Setelah tiba dirumah Terdakwa yang berupa rumah panggung, tim langsung masuk ke rumah atas;
- Bahwa, sesampainya dirumah atas, yang ditemukan pertama bukanlah Terdakwa, melainkan mereka melihat Musawir (terdakwa dalam perkara lain) berada di dapur, sedang memegang/menggenggam narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, sehingga waktu itu saksi Jamil langsung mengamankan Musawir, bersamaan dengan itu mereka mendengar ada orang berteriak dari bawah/kolong rumah sambil berkata: "siapa disana?";
- Bahwa, selanjutnya saksi Jamil bersama Musawir turun kekolong rumah lewat tangga di dekat dapur, sedangkan saksi menunggu di tangga, dimana ketika itu saksi melihat ada orang dibalik pembatas pagar besi, sehingga saksi Jamil datang menghampirinya dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi Jamil menyuruh agar Terdakwa membuka pintu pembatas tersebut, dan setelah dibuka saksi Jamil, dan rekan-rekan saksi yakni Baharuddin, Andi Apriyanto, masuk dan mengeledah kamar dan kamar mandi Terdakwa yang berada dikolong rumah tersebut, sementara Musawir dibawa kembali kepada saksi Rahmansyah ke rumah atas untuk diamankan;
- Bahwa, di kamar Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di dalam kamar mandi terdakwa, saksi Jamil menemukan ada dua tong air, yang mana disatu tong air ditemukan beberapa saset kecil kosong baru yang terendam air;
- Bahwa, selanjutnya saksi memanggil saksi Jamil dari tangga penghubung ke rumah atas, untuk memeriksa kamar atas, sehingga saksi Jamil diikuti oleh Andi Apriyanto, Kepala Lingkungan, dan isteri Terdakwa menuju kamar tersebut, sedangkan terdakwa masih tetap di kolong rumah bersama saksi Baharuddin;
- Bahwa, ketika dikamar atas, saksi dan saksi Jamil melakukan pengeledahan, disaksikan oleh isteri Terdakwa, dan kepala lingkungan, dan rekan-rekan saksi, dan ketika saksi Jamil menggeledah lemari tiga



pintu, yang didalamnya terdapat baju dewasa yang tergantung, dan baju anak kecil yang dilipat, dan ternyata dibelakang lipatan baju yang menempel ke dinding lemari, saksi Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu;

- Bahwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, untuk ditanya mengenai kepemilikannya, yang mana Terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu itu adalah milik temannya Tono dari Makassar, yang mana sabu-sabu tersebut ditinggalkan oleh Tono begitu saja setelah ia mendapatkan telepon dari seseorang, setelah mereka sempat memakai sabu bersama, sehingga melihat sabu tersebut tertinggal, Terdakwapun mengambilnya dan menyimpannya di dalam lemari pakaian dilipatan baju didinding lemari dikamar atas milik anak tirinya;
- Bahwa, anak tiri Terdakwa tersebut berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, pihak kepolisian sudah mencari keberadaan Tono namun belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari kepolisian saksi tidak memiliki data bahwa Terdakwa pernah menjual atau sebagai perantara paketan sabu kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari Tono;
- Bahwa, tidak ada transaksi narkoba jenis sabu ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah guru;
- Bahwa, menurut Terdakwa ia sudah satu tahun menggunakan narkoba jenis sabu, dan terakhir ia memakai sabu-sabu yakni siang hari bersama dengan Tono, sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari siapa biasa Terdakwa memperoleh sabu-sabu, dan tidak tahu harga berapa biasa ia beli;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Supiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah ditemukannya barang berupa Narkotika jenis sabu oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi ada ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah isteri terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada dikamar saksi dikolong rumah, karena saksi baru selesai sholat, dan pada waktu itu Terdakwa baru selesai mandi dikamar mandi di dalam kamar;
- Bahwa, rumah yang saksi tempati dengan Terdakwa adalah rumah panggung, yang mana mereka menempati kamar yang ada dikolong rumah;
- Bahwa, yang pertama ditemui anggota polisi adalah adik saksi yang bernama Musawir (terdakwa dalam perkara lain), ketika itu ia berada dirumah atas;
- Bahwa, katanya pada diri Musawir ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet, sehingga ia diamankan oleh anggota kepolisian, namun saksi tidak melihat langsung, karena saksi ada dikamar bawah kolong rumah;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu jika polisi menangkap Musawir, oleh karena terdengar suara gaduh, maka saksi bertanya "siapa diatas?", lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian memperkenalkan dirinya hendak melakukan pengeledahan dikamar saksi dan Terdakwa dikolong rumah;
- Bahwa, pada saat pengeledahan tidak ditemukan apa-apa didalam kamar dan kamar mandi, hanya beberapa sachet kosong didalam tong air;
- Bahwa, selanjutnya anggota polisi kemudian naik kembali kerumah atas dan melakukan pengeledahan dikamar atas, yang mana menurut anggota polisi dikamar atas didalam lemari ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu, sehingga saksi dan Terdakwa dipanggil naik keatas untuk diperlihatkan barang bukti tersebut;



- Bahwa, saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, tapi ketika itu Terdakwa mengatakan jika shabu-shabu itu bukan miliknya tapi milik Tono, temannya yang datang kerumah siangnya;
 - Bahwa, rumah yang saksi dan terdakwa tinggal adalah rumah orang tua saksi, berupa rumah panggung;
 - Bahwa, orang tua saksi tinggal di kamar atas;
 - Bahwa, diatas ada tiga kamar, yakni kamar orang tua saksi, kamar adik saksi, dan kamar anak saksi;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan ada di kamar anak saksi;
 - Bahwa, anak saksi seorang perempuan masih kecil;
 - Bahwa, Musawir tinggal dirumah atas namun bukan didalam kamar, dan dia tidak menetap tinggal dirumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah lihat terdakwa memakai sabu-sabu, membeli, menjual atau sebagai perantara sabu-sabu;
 - Bahwa, Terdakwa kadang tinggal di Allu, kadang tinggal dirumah bersama saksi, namun Terdakwa lebih sering tinggal bersama saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
4. Andi Apriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa terkait tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, awalnya saksi, dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Tamalatea, selanjutnya diterima informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, tepatnya dirumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga tim pun menuju kesana;
 - Setelah tiba dirumah Terdakwa yang berupa rumah panggung, tim langsung masuk ke rumah atas;
 - Bahwa, sesampainya dirumah atas, yang ditemukan pertama bukanlah Terdakwa, melainkan Musawir (terdakwa dalam perkara lain) berada di dapur, sedang memegang/menggenggam narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam)



sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, sehingga anggota langsung mengamankan Musawir;

- Bahwa, selanjutnya rekan saksi turun kekolong rumah lewat tangga di dekat dapur, dimana ketika itu ada Terdakwa dan isterinya, dan dilakukan pengeledahan dikamar mereka termasuk kamar mandi yang ada didalamnya, tapi tidak menemukan apapun kecuali beberapa sachet kosong di dalam tong air;
- Bahwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan dikamar atas dan didalam lemari tiga pintu, yang didalamnya terdapat baju dewasa yang tergantung, dan baju anak kecil yang dilipat, dan ternyata dibelakang lipatan baju yang menempel ke dinding lemari, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, untuk ditanya mengenai kepemilikannya, dan menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik Tono, temannya yang datang pada siang hari sebelum penangkapan;
- Bahwa, pihak kepolisian sudah mencari keberadaan Tono, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan;
- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu tersebut ditemukan di kamar atas anak tiri Terdakwa yang berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, dari data kepolisian, setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual atau sebagai perantara paketan sabu kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari Tono;
- Bahwa, tidak ada transaksi narkotika jenis sabu ketika penangkapan terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa ia sempat menggunakan sabu-sabu bersama-sama Tono pada hari itu juga sebelum penangkapan dilakukan;
- Bahwa, menurut Terdakwa ia sudah satu tahun menggunakan narkotika jeni sabu;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;



5. **Bripka Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi, dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Tamalatea, selanjutnya diterima informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, tepatnya dirumah Terdakwa, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga tim pun menuju kesana;
- Setelah tiba dirumah terdakwa yang berupa rumah panggung, tim langsung masuk ke rumah atas;
- Bahwa, sesampainya dirumah atas, yang ditemukan pertama bukanlah Terdakwa, melainkan Musawir (terdakwa dalam perkara lain) berada di dapur, sedang memegang/menggenggam narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, sehingga anggota langsung mengamankan Musawir;
- Bahwa, selanjutnya rekan saksi turun kekolong rumah lewat tangga di dekat dapur, dimana ketika itu ada Terdakwa dan isterinya, dan dilakukan pengeledahan dikamar mereka termasuk kamar mandi yang ada didalamnya, tapi tidak menemukan apapun kecuali beberapa sachet kosong di dalam tong air;
- Bahwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan dikamar atas dan didalam lemari tiga pintu, yang didalamnya terdapat baju dewasa yang tergantung, dan baju anak kecil yang dilipat, dan ternyata dibelakang lipatan baju yang menempel ke dinding lemari, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, untuk ditanya mengenai kepemilikannya, dan menurut Terdakwa barang tersebut bukan miliknya melainkan milik Tono yang datang siangny sebelum penangkapan dan sempat mereka memakai sabu-sabu bersama, dan setelah itu Tono mendapatkan telepon dari seseorang dan



langsung pergi meninggalkan sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke kamar atas didalam lemari;

- Bahwa, menurut Terdakwa, Tono adalah orang Makassar;
- Bahwa, Polisi telah melakukan pencarian terhadap Tono namun sampai sekarang yang bersangkutan belum ditemukan;
- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu tersebut ditemukan di kamar atas anak tiri Terdakwa yang berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan data dikepolisian, Terdakwa tidak menjual, atau sebagai perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, tidak ada transaksi narkoba jenis sabu ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai guru;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Musawir Dg Sila, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dirumah orang tua saksi, setelah penangkapan saksi;
- Bahwa, saksi ditangkap lebih dulu di rumah atas milik orang tua saksi, tepatnya di dapur, yang mana ditangan saksi ditemukan 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari teman saksi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dirumah orang tua saksi, karena didapati 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu;
- Bahwa, 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu ditemukan di kamar keponakan saksi tepatnya di dalam lemari;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu itu dan saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu keterlibatan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu ataupun mengedarkan/menjual shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tinggal di rumah orang tua sudah kurang lebih satu minggu, karena saksi sedang bertengkar dengan isteri saksi;
- Bahwa, saksi biasanya dua kali dalam sebulan datang kerumah orangtua;
- Bahwa, selama saksi tinggal dirumah orangtua saksi, saksi tinggal dirumah atas diruang tamu, saksi tidak tinggal dikamar;
- Bahwa, dirumah atas ada kamar orangtua saksi, kemenakan saksi, dan adik saksi;
- Bahwa, kemenakan saksi seorang perempuan, usianya masih muda;
- Bahwa, saksi tidak pernah masuk ke kamar keponakan saksi;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di kamar di kolong rumah bersama dengan isterinya yakni saudara perempuan saksi;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sering ke rumah atas;
- Bahwa, tidak semua orang bisa masuk ke kamar diatas;
- Bahwa, ada sewa baju pengantin di rumah atas, namun saksi tidak tahu dimana biasanya pelanggan memakai/mencoba baju pengantin;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa karena ditangkap masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Terdakwa baru selesai mandi, kemudian ada suara ribut di rumah atas, sehingga Terdakwa berteriak "siapa diatas?", kemudian



baru akhirnya Terdakwa mengetahui jika Musawir (terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) shacet;

- Bahwa, selanjutnya Anggota polisi turun kekolong rumah, dan melakukan pengeledahan dikamar dan kamar mandi Terdakwa, namun tidak menemukan sabu-sabu, hanya menemukan sachet-sachet kosong di tong air kamar mandi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dipanggil ke rumah atas, karena polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu di kamar anak Terdakwa yang terdapat dirumah atas, tepatnya didalam lemari dilipatan baju dekat dinding lemari;
- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tono dari Makassar, yang ia tinggalkan di meja ketika siang sebelum penangkapan ia datang kerumah untuk bercerita masalah ayam, lalu ia kemudian mengajak Terdakwa memakai sabu bersama, sehingga mereka sempat memakai sabu bersama, kemudian Tono mendapat telepon dari seseorang lalu ia buru-buru langsung pamit pergi namun ternyata dia tidak membawa serta sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) sachet tersebut, sehingga Terdakwa sendiri yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam lemari dilipatan baju di kamar atas setelah Tono pergi;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kenapa Tono meninggalkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah satu tahun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa biasa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang biasa Terdakwa titip beli lewat Sdr Yusuf;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara: Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari aqua botol yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua gelas tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang Terdakwa ambil dari pipet aqua gelas, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks kaca, setelah itu pirek tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas),

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain, atau sebagai perantara mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah seorang PNS, yakni seorang guru SD;
- Bahwa, Terdakwa memang tinggal di kolong rumah ditempat mertuanya;
- Bahwa, diatas rumah ada tiga kamar, yakni kamar anak tiri Terdakwa, kamar mertua Terdakwa dan kamar adik ipar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Tono sekarang ada dimana;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5132/NNF/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah mertuanya sesaat setelah penangkapan Musawir (diperiksa dalam perkara lain) ditempat yang sama;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli di wilayah Tamalatea, karena tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kediaman Terdakwa di lingkungan Tamanroya, Tamalatea sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, ketika sampai di kediaman Terdakwa, tepatnya dirumah Mertua Terdakwa yang berupa rumah panggung, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan, dimana yang pertama kali ditangkap oleh anggota kepolisian adalah Musawir, dimana Musawir ketika itu ditemukan didapur rumah atas sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisikan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu, sehingga yang bersangkutan langsung diamankan oleh anggota polisi yang bernama Jamil;
- Bahwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah tersebut, yakni dikolong rumah dimana Terdakwa tinggal, yang mana didalam kamar dan kamar mandi Terdakwa hanya ditemukan beberapa sachet kosong didalam tong air, selanjutnya anggota kepolisian kembali kerumah atas untuk melakukan penggeledahan, dan didalam kamar anak tiri Terdakwa, tepatnya didalam lemari disela lipatan baju dekat dinding lemari anggota kepolisian yang bernama saksi Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tono dari Makassar;
- Bahwa, Tono membawa 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut ketika ia datang ke rumah Terdakwa siang hari sebelum penangkapan dan mengajak Terdakwa memakai sabu bersama, kemudian setelah selesai ada seseorang yang menelpon Tono, sehingga ia bergegas pamit pergi namun



ia tidak membawa sabu tersebut, sehingga Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di lemari di kamar atas anak tiri terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu kepada orang lain, tidak menjadi perantara sabu-sabu untuk orang lain, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa, tidak ada transaksi narkoba jenis sabu ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah seorang PNS yakni seorang guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni berbentuk subsidaritas kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu mulai dari dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd Bin H. Abd Rasak Tuppu** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang kedua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen/unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen/unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa, pengertian menerima adalah mendapatkan dari orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah mertuanya sesaat setelah penangkapan Musawir (diperiksa dalam perkara lain) ditempat yang sama;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli di wilayah Tamalatea, karena tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kediaman Terdakwa di lingkungan Tamanroya, Tamalatea sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Bahwa, ketika sampai di kediaman Terdakwa, tepatnya dirumah mertua Terdakwa yang berupa rumah panggung, anggota kepolisian langsung melakukan pengegedahan, dimana yang pertama kali ditangkap oleh anggota kepolisian adalah Musawir, dimana Musawir ketika itu ditemukan didapur rumah atas sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisikan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu, sehingga yang bersangkutan langsung diamankan oleh anggota polisi yang bernama Jamil;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, yakni dikolong rumah dimana Terdakwa tinggal, yang mana didalam kamar dan kamar mandi Terdakwa hanya ditemukan beberapa sachet kosong didalam tong air, selanjutnya anggota kepolisian kembali kerumah atas untuk melakukan pengeledahan, dan didalam kamar anak tiri Terdakwa, tepatnya didalam lemari disela lipatan baju dekat dinding lemari anggota kepolisian yang bernama saksi Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Tono dari Makassar;

Bahwa, Tono membawa 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut ketika ia datang kerumah terdakwa siang hari sebelum penangkapan dan mengajak terdakwa memakai sabu bersama, kemudian setelah selesai ada seseorang yang menelpon Tono, sehingga ia bergegas pamit pergi namun ia tidak membawa sabu tersebut, sehingga Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di lemari di kamar atas anak tiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian, dan seluruh saksi dari anggota kepolisianpun menerangkan bahwa dalam data kepolisian Terdakwa tidak menjual sabu-sabu kepada orang lain, tidak menjadi perantara sabu-sabu untuk orang lain, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri, dan sempat Terdakwa memakai sabu-sabu bersama Tono beberapa jam sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5132/NNF/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang PNS yakni seorang guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa sempat memakai sabu-sabu bersama Tono, demikian pula dari tes urinnya menunjukkan positif metamfetamina, dan dari seluruh saksi polisi yang melakukan penangkapan juga menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu kepada orang lain, tidak menjadi perantara sabu-sabu untuk orang lain, demikian pula jika dilihat dari pekerjaan Terdakwa, ia adalah seorang guru, bukan seorang pengangguran yang tidak berpenghasilan, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah orang yang terjerat dalam peredaran narkotika dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi narkotika jenis sabu, demikian pula tidak ada disita barang bukti uang sebagai alat untuk transaksi, dan berdasarkan fakta hukum paketan sabu tersebut adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik Tono, yang keberadaannya sampai sekarangpun belum ditemukan oleh polisi, dan titik terang kepemilikan sabu tersebutpun hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa, sedangkan polisi tidak bisa menggali lebih jauh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan pertama primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan pertama primair, dan telah terbukti pula, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, oleh karenanya unsur **“Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;



Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah mertuanya sesaat setelah penangkapan Musawir (diperiksa dalam perkara lain) ditempat yang sama;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli di wilayah Tamalatea, karena tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kediaman Terdakwa di lingkungan Tamanroya, Tamalatea sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, ketika sampai di kediaman Terdakwa, tepatnya dirumah mertua Terdakwa yang berupa rumah panggung, anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan, dimana yang pertama kali ditangkap oleh anggota kepolisian adalah Musawir, dimana Musawir ketika itu ditemukan didapur rumah atas sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisikan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu, sehingga yang bersangkutan langsung diamankan oleh anggota polisi yang bernama Jamil;

Bahwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, yakni dikolong rumah dimana Terdakwa tinggal, yang mana didalam kamar dan kamar mandi Terdakwa hanya ditemukan beberapa sachet kosong didalam tong air, selanjutnya anggota kepolisian kembali kerumah atas untuk melakukan pengeledahan, dan didalam kamar anak tiri terdakwa, tepatnya didalam lemari disela lipatan baju dekat dinding lemari anggota kepolisian yang bernama saksi Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam satu bungkus rokok;

Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tono dari Makassar;

Bahwa, Tono membawa 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut ketika ia datang kerumah Terdakwa siang hari selang beberapa jam sebelum penangkapan dan mengajak Terdakwa memakai sabu bersama, kemudian setelah selesai ada seseorang yang menelpon Tono, sehingga ia Tono



bergegas pamit pergi namun ia tidak membawa sabu tersebut, sehingga Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di lemari di kamar atas anak tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan pertama subsidair yang tersebut secara limitatif terdapat frasa memiliki, maka Majelis Hakim akan menilai apakah benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik dari pada Terdakwa aquo?

Menimbang, Terdakwa dalam hal ini dituduh oleh Penuntut Umum adalah orang yang memiliki narkoba berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwasanya barang yang diketemukan adalah bukan merupakan miliknya akan tetapi merupakan milik Tono.

Bahwaternyata faktanya kasus atas diri Terdakwa bukanlah berdasarkan pengembangan kasus narkoba dengan tersangka lain yang telah ditangkap terlebih dahulu, dan juga ternyata Terdakwa tidak pernah tercatat sebagai "target operasi" dari suatu kasus tindak pidana narkoba manapun.

Bahwa apalagi Terdakwaditangkap di tempat yang menjadi tempat tinggalnya, bukan atau tidak tertangkap dalam kondisi sedang memegang narkoba yang menjadi barang bukti tersebut, dan Terdakwa ditangkap bukan berdasarkan pengembangan penyidikan yang dapat mengindikasikan bahwa pemohon adalah sebagai mata rantai pengedar ataupun kurir dari bandar narkoba.

Bahwa saksi penangkap POLRI yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga menerangkan "*bahwa benar sebelum penangkapan memang ada ada seorang laki-laki yang turut serta ditangkap bersama bersama Terdakwa di lantai atas dan juga seorang yang sebelumnya ada datang di tempat tersebut akan tetapi, ternyata tidak tercantum suatu keterangan apapun tentang laki-laki dimaksud*";

Bahwa selanjutnya Penuntut Umummenerapkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadengan tanpa mempertimbangkan penjelasan dari pada Terdakwa apapun serta keberadaan laki-laki yang ternyata juga tidak dijadikan daftar pencarian orang (DPO) dengan tanpa tercantum berkas pemeriksaan atau data apapun, serta hanya mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ada pada diri terdakwa (kalaupun *quod non* barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa), Penuntut



Umum harus dapat membuktikan mata rantai darimana Terdakwa membelinya, dan dengan cara bagaimana? fakta pendukung mana tidak ditemukan dalam pembuktian perkara aquo. Terlebih lagi tidak ada satu saksipun yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang dapat membuktikan kepemilikan barang bukti adalah milik daripada Terdakwa, bahkan sebaliknya saksi Polisi yang melakukan Penangkapan kesemuanya membenarkan dan merujuk bahwa barang bukti mana adalah kepunyaan daripada Tono, yang sebelumnya sempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama Tono sebelum penangkapan dan meninggalkan barang bukti tersebut di meja tempat kediaman kediaman terdakwa yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa makna "*memiliki, menyimpan, menguasai*" yang harus dimaknai "*memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain*", sepadan dengan dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyidik tindak pidana narkotika yakni terdapat perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*),



serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa Dalam putusan ini Mahkamah Agung menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk **'menaruh ditempat yang amannarkotika tentu saja dapat dikategorikan 'menguasai akan tetapi bukan memiliki narkotika tersebut'**meskipun penguasaan itu semata menyalahi hukum dan hal mana dipahami oleh terdakwa. Pertimbangan mana ini menurut Majelis Hakim penting untuk memberikan kejelasan tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112 (2) kapan dianggap memenuhi pasal 127. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

Menimbang, bahwapenguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk diamankan ke tempat yang aman karena Terdakwa sangat menyadari bahwa barang yang ditinggalkan oleh Tono adalah barang terlarang yang notabene adalah narkotika yang Terdakwa tidak tahu berapa banyaknya hanya narkotika mana diletakkan di dalam bungkus rokok. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut Oleh karena itu,penguasaan narkotika seberat 24,3317 gram **untuk tujuan diamankan** Terdakwa, sangat tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 secara umum, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5132/NNF/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, dan tidak dalam penguasaan Terdakwa karena ada didalam lemari, dan bentuknya terbungkus, dan Terdakwa juga tidak menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan berat netto seluruhnya 24,3317 gram tersebut memang berdasarkan fakta hukum bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Tono, namun barang tersebut ditemukan polisi dalam penguasaannya yakni ditemukan dikediaman Terdakwa yang notabene adalah tempat privat tepatnya di lemari dikamar atas anak tiri Terdakwa, yang mana tidak semua orang memiliki akses/diperbolehkan untuk masuk ke kamar tersebut dan Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam lemari, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak, sehingga menurut Majelis Hakim **unsur “menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang



berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti “menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I” ;
2. Unsur “bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang



melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd Bin H. Abd Rasak Tuppu** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah mertuanya sesaat setelah penangkapan Musawir (diperiksa dalam perkara lain) ditempat yang sama;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli di wilayah Tamalatea, karena tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kediaman Terdakwa di lingkungan Tamanroya, Tamalatea sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, ketika sampai di kediaman Terdakwa, tepatnya dirumah mertua Terdakwa yang berupa rumah panggung, anggota kepolisian langsung melakukan pengegedahan, dimana yang pertama kali ditangkap oleh anggota kepolisian adalah Musawir, dimana Musawir ketika itu ditemukan didapur rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisikan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu, sehingga yang bersangkutan langsung diamankan oleh anggota polisi yang bernama Jamil;

Bahwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, yakni dikolong rumah dimana Terdakwa tinggal, yang mana didalam kamar dan kamar mandi Terdakwa hanya ditemukan beberapa sachet kosong didalam tong air, selanjutnya anggota kepolisian kembali kerumah atas untuk melakukan pengeledahan, dan didalam kamar anak tiri Terdakwa, tepatnya didalam lemari disela lipatan baju dekat dinding lemari anggota kepolisian yang bernama saksi Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam 1(satu) bungkus rokok;

Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebagaimana faktanya adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tono dari Makassar;

Bahwa, Tono membawa 30 (tiga puluh) sachet sabu-sabu tersebut ketika ia datang kerumah Terdakwa siang hari beberapa jam sebelum penangkapan dan mengajak Terdakwa memakai sabu bersama;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah satu tahun menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa biasa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang biasa Terdakwa titip beli melalui Sdr. Yusuf;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5132/NNF/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 24,3317 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa pada siang hari sebelum penangkapan Terdakwa sudah memakai sabu-sabu bersama temannya yang bernama Tono, demikian pula Terdakwa bukanlah target dari pihak kepolisian dan Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan gelap peredaran narkotika, dan hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia terakhir kali memakai sabu-sabu adalah pada siang hari beberapa jam sebelum penangkapan bersama-sama dengan temannya Tono di kamar Terdakwa yang



berada dikolong rumah yang mana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara: Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari aqua botol yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua gelas tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang Terdakwa ambil dari pipet aqua gelas, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya Terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks kaca, setelah itu pirek tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika terutama yang berkaitan dengan pengguna baik itu pecandu atau penyalahguna narkotika, dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban.

Bahwa, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan setiap kasus narkotika selalu berakhir pada putusan hakim dalam sidang pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah diatur tentang jenis-jenis sanksi yang terbagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk sanksi pidana diantaranya pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan untuk sanksi tindakan mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Kesemuanya itu tertuang dalam suatu putusan hakim sebagai penjatuhan hukuman.

Bahwa, seharusnya kepada pecandu dan penyalahguna narkotika ini mendapatkan peluang untuk dapat direhabilitasi dan memang itu menjadi suatu hak yang melekat padanya karena mereka adalah pihak yang menderita dari narkotika dan bukanlah malah dikriminalisasi.



Bahwa, pecandu sendiri dalam Undang-undang narkotika ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika dijelaskan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Majelis Hakim membedakan keduanya dengan penjelasan bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman. Tinggal permasalahannya bentuk hukuman seperti apa yang dapat menyadarkan pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut, apakah dalam bentuk pemidanaan atau bentuk rehabilitasi.

Seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika ini jugamemiliki legalitas sendiri yang memposisikan mereka sebagai korban bukanlahpelaku kejahatan tindak pidana murni.Sekiranya terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini lebih adil untukdiposisikan seperti apa dan diberi hukuman seperti apa.

Bahwa fenomena fakta penyalahguna yang didakwa sebagai pemilik dalam hal ini pemilik sabu bukan hanya kali ini saja, masih banyak kasus/perkara serupa lainnya dimana seorang penyalahguna didakwa dengan pasal dakwaan yang mengandung hukuman/pidana penjara. Tidak adil dan tidak tepat apabila seorang penyalahguna obat-obatan terlarang dijatuhi hukuman/pidana penjara padahal yang ia lebih butuhkan adalah pengobatan atau rehabilitasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan instrument atau beberapa PERMA yang mengatur pada pokoknya supaya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan fakta persidangan namun tidak keluar dari dakwaan atau sesuai dengan kualifikasi dakwaan Penuntut Umum namun hukuman/pidananya disesuaikan dengan fakta dan rasa keadilan bagi Terdakwa penyalahguna.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pandangan tersebut pula yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam Permohonan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terdakwa adalah seorang PNS yakni seorang guru, yang mana dengan terjeratnya Terdakwa dalam perkara narkotika ini, tentunya akan berakibat pula bagi karirnya sebagai seorang PNS yakni dalam hal ini Terdakwa selaku PNS akan mendapatkan sanksi berat, yang tidak menutup kemungkinan adalah pemecatan bagi diri Terdakwa tersebut, terkait dengan hal mana pastilah akan berpengaruh pula bagi diri Terdakwa dan keluarganya karena bagi keluarganya Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, mengingat usia Terdakwa yang sudah tidak muda lagi, sehingga dalam hal ini sanksi beban yang diterima Terdakwa berlipat-lipat, apalagi barang bukti yang didapat dalam penguasaan Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik Tono, sedangkan Tono sampai saat ini belum bisa ditemukan oleh pihak kepolisian, dihubungkan dengan asas Keadilan akankah sangat tidak tepat dan adil apabila

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan mutlak dibebankan kepada Terdakwa karena pemilik sebenarnya akan barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah milik daripada Tono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur-unsur aquo terbukti bahwa ia Terdakwa hanya seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu **namun dalam hal ini Terdakwa juga ada menguasai atau menyimpan sabu milik Tono**. Akan sangat tidak tepat dan adil apabila kesalahan mutlak seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa karena pemilik sebenarnya akan barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah milik daripada Tono. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan beralasan hukum untuk menyimpangi pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan ajang untuk balas dendam, tetapi bertujuan untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi lagi, dan bertujuan agar terpidana bisa berubah menjadi lebih baik sehingga apabila selesai menjalankan hukumannya, ia bisa diterima kembali dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang adil dan tepat bagi terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MemperhatikanPasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd Bin H. Abd Rasak Tuppu**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **terdakwa H. Abd Rahman. T., S.Pd Bin H. Abd Rasak Tuppu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanam**sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair **dan Penyalahguna Narkotika Golongan I**Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 24,3317 gram
untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.H.